



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 23 JAKARTA

Jl. Mandala Utara No. 6 Tomang Telp.(021) 5672730 Fax.(021) 5647367
<http://www.sman23jkt.sch.id> ; e-mail: sman23_jakarta@yahoo.co.id
JAKARTA

Kode Pos : 11440

No : 3721-1.851.622
Lamp : 1 berkas
Hal : Himbauan Tertib Lalu Lintas
Untuk Peserta Didik

30 Juli 2015

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orangtua Peserta Didik
SMA Negeri 23 Jakarta
di

Tempat

Dengan hormat, berkenaan Surat Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat nomor : B/478/VII/2015/LLJB tanggal 27 Juli 2015 perihal Himbauan dan Kesepakatan Tertib Lalu Lintas Kepada Siswa/Siswi SLTA di Jakarta Barat serta Surat Edaran Dinas Pendidikan nomor : 59/SE/2015 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada orangtua peserta didik yang putra-putrinya Mengendarahi kendaraan bermotor diwajibkan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan seperti STNK, SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan memakai helm Sesuai Standar Nasional (SNI) pada jam keberangkatan dan kepulangan sekolah.
2. Bagi peserta didik yang tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan tidak memakai helm tidak diperbolehkan masuk/parkir di halaman sekolah sesuai kesepakatan dengan Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat.
3. Guna terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di mohon kepada orangtua peserta didik untuk turut menandatangani formulir kesepakatan tertib lalu lintas dimaksud (terlampir) dan di serahkan kembali kepada SMA Negeri 23 Jakarta.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,

Asep Mahmudin, S.Pd
NIR 197008211992011003

Tembusan:

1. Kasi Kecamatan Grogol Petamburan



POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT LALU LINTAS
SAT LANTAS POLRES METRO JAKARTA BARAT
Jl. Daan Mogot KM. 12 Cengkareng 11730

Jakarta, 27 Juli 2015

Nomor : B/178 /VII/2015/LLJB
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan dan Kesepakatan Tertib
Lalu Lintas Kepada Siswa/Siswi
SLTA/SMK di Jakarta Barat.

Kepada

Yth. KEPALA SLTA/SMK SE JAKBAR

di

Jakarta

1. Rujukan
 - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. Program Kerja Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat tahun 2015.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Kepala SLTA/SMK, di Jakarta Barat, agar menghimbau kepada anak didik yang mengendarai kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil diwajibkan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK, SIM dan memakai Helm sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia) pada jam keberangkatan dan pulang sekolah, bagi siswa/siswi yang **tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan tidak memakai helm tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dan masuk/parkir di halaman sekolahnya**, guna terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Formulir Kesepakatan siswa/siswi SLTA/SMK terlampir)
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dir Lantas Polda Metro Jaya.
2. Kapolres Metro Jakarta Barat.
3. Kabag Bin Opsnal Dit Lantas Polda Metro Jaya.
4. Kasubdit Dikyasa Dit Lantas Polda Metro Jaya.
5. Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda Metro Jaya.
6. Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya.
7. Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat.



POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT LALU LINTAS
SAT LANTAS POLRES METRO JAKARTA BARAT
Jl. Daan Mogot KM. 12 Cengkareng 11730

FORMULIR KESEPAKATAN TERTIB LALU LINTAS
SISWA/SISWI SLTA/SMK DI JAKARTA BARAT DAN ORANG TUA/WALI MURID

NAMA PELAJAR :
ALAMAT :
SEKOLAH :
KELAS :
UMUR :

NAMA ORANG TUA/WALI MURID :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
KESAN/PESAN :

JAKARTA,

2015

KEPALA SLTA/SMK



KASAT LANTAS POLRES METRO JAKARTA BARAT

HERIBERTUS OMPUSUNGGU, SIK, MSI
KOMISARIS POLISI NRP. 76101099

ORANG TUA/WALI MURID